

LAMPIRAN 5

BUKTI FORMAL RENCANA LOKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TELAH SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG

FORMULIR KERANGKA ACUAN (FORM KA) – PEMBANGUNAN
INDUSTRI SEPATU PT FREE VIEW INTERNATIONAL

2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 25102410313212007

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT FREE VIEW INTERNATIONAL |
| 2. NPWP | : 94.305.610.1-451.000 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN RAYA DESA CIKAWUNG, DUSUN SUKATANI, Desa/Kelurahan
Cikawung, Kec. Terisi, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : 085311369387 |
| Email | : freeviewinternational8@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) | : 15202 |
| 6. Judul KBLI | : Industri Sepatu Olahraga |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jalan Raya Desa Cikawung |
| b. Desa/Kelurahan | : Cikawung |
| c. Kecamatan | : Terisi |
| d. Kabupaten/Kota | : Kabupaten Indramayu |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang
dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 453.063,74 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 453.063,74 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan
Ruang | : Kawasan Peruntukan Industri dengan Ketentuan Khusus Kawasan Rawan
Bencana Banjir Tingkat Sedang dan Kawasan Resapan Air |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) | : 15202 |
| 5. Judul KBLI | : Industri Sepatu Olahraga |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan
maksimum | : 60 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan
maksimum | : 3 |
| 8. Indikasi Program Pemanfaatan
Ruang | : Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan
Pemanfaatan Ruang | : 1. Mematuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan yang
berbasis mitigasi bencana dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
2. Tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak dan menurunkan kualitas
kawasan di sekitarnya serta tidak memberikan dampak negatif terhadap
lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan di sekitar lokasi kegiatan sesuai |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
3. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi kegiatan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Menyediakan sistem/instalasi pengolahan air limbah dan udara yang memenuhi baku mutu air limbah dan udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak diperbolehkan membuang limbah ke laut, air permukaan, dan air tanah secara langsung;
 5. Pemenuhan kebutuhan sumber air baku/air bersih yang tidak mengganggu ketersediaan air baku/air bersih di lingkungan sekitarnya;
 6. Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai buffer zone pada areal lahan yang berbatasan dengan kawasan sekitarnya;
 7. Pada lokasi kegiatan yang terdapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pencadangan (WIUP-Pencadangan) dan Izin Usaha Perkebunan, maka pemegang KKPR wajib melakukan kerja sama/sewa-menyewa/pinjam-meminjam dengan pemilik IUP-OP, WIUP-Pencadangan dan Izin Usaha Perkebunan;
 8. Memperhatikan dan melakukan kerjasama dengan pihak lain pengguna lahan, pemegang izin yang masih berlaku, dan/atau pemegang hak atas tanah pada lokasi yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 9. Tidak diperbolehkan menutup akses publik/badan jalan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang atau rekayasa jalur akses publik/badan jalan; dan
 10. Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi dari prasarana/sarana umum yang berada pada/di sekitar lokasi kegiatan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang.

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- | | |
|-------------------------------------|------|
| a. Garis Sempadan Bangunan minimum | : 0 |
| b. Jarak Bebas Bangunan minimum | : - |
| c. Koefisien Dasar Hijau minimum | : 20 |
| d. Koefisien Tapak Basement minimum | : 0 |
| e. Jaringan Utilitas Kota | : - |

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Indramayu Nomor 69/2024

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 25 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 25102410313212007

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	108.0309967639405	-6.632780498713592
2	108.0309151005314	-6.6330428507286845
3	108.0307687168094	-6.632998961212286
4	108.03075264744245	-6.633019366536156
5	108.03081107650173	-6.63307087066851
6	108.03077744391646	-6.633120666052022
7	108.0306744288051	-6.633273186987548
8	108.03061224029841	-6.633261828913256
9	108.03058178424295	-6.633370911999638
10	108.03063309096437	-6.633406885508887
11	108.030476414426	-6.6336826105563755
12	108.0304570780385	-6.633783632613376
13	108.03041983863167	-6.634089017962596
14	108.03050532603191	-6.634131238034926
15	108.03013660011727	-6.6342781412152085
16	108.03018529449194	-6.634501898588188
17	108.03036295798174	-6.6353182869133045
18	108.03035222062569	-6.635491689224696
19	108.03032729523666	-6.635894218192254
20	108.03052341032895	-6.6363422139603365
21	108.03072791694852	-6.6368093784931546
22	108.03014820725377	-6.63806811062949
23	108.03028007415317	-6.638169141187727
24	108.0301604773238	-6.638449865861036
25	108.02996761507521	-6.638405796485275
26	108.0299500942105	-6.638454148258318
27	108.02991295340344	-6.63855664450689
28	108.02987976759113	-6.638819811408122
29	108.02984549946596	-6.639091560335598
30	108.02992537461255	-6.639786893284094

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Lintang	Bujur
31	108.02998720060458	-6.640325105138565
32	108.02871007068134	-6.6397796015663975
33	108.02858270063739	-6.639725197486538
34	108.02779952347099	-6.639390675044604
35	108.02700000651605	-6.639141645187903
36	108.02687865081359	-6.63904643230244
37	108.0269190448363	-6.63925158231354
38	108.02686474569538	-6.639343386021548
39	108.02679080429166	-6.639385047010159
40	108.026646012118	-6.640002705926688
41	108.02609770052966	-6.639902555677315
42	108.02604369409983	-6.640106731781769
43	108.02631313238766	-6.64025973475878
44	108.02621020916683	-6.640481807868009
45	108.02560616087736	-6.640248423532808
46	108.02473568884135	-6.639763240295294
47	108.02463041883303	-6.638719232497374
48	108.0243766655854	-6.638222104849235
49	108.0241360828512	-6.637919418249048
50	108.0237078532335	-6.638382245837545
51	108.0235866567081	-6.637756798685174
52	108.02312311037554	-6.637566092638007
53	108.02356244173168	-6.637057991585712
54	108.02396410255322	-6.6362013759035205
55	108.02398276619037	-6.63616157213719
56	108.02405975125988	-6.635997386676264
57	108.02395433490643	-6.635896319500913
58	108.02392329339067	-6.635866558660826
59	108.02397272675876	-6.6357933721029365
60	108.0240306140292	-6.635707669417249
61	108.02427878687928	-6.635340246440313
62	108.02462276976058	-6.634830973975715
63	108.0251619738232	-6.634032669631018
64	108.02542932660224	-6.634049131612134
65	108.02590414284418	-6.634386451808787
66	108.02607462694795	-6.634269942487085
67	108.02651236872528	-6.633970787867841
68	108.02656207403793	-6.63400316152991
69	108.0269527313127	-6.633709558649593
70	108.02685282543433	-6.633615674814476
71	108.02707165838024	-6.63345360688853
72	108.02761365363574	-6.633886762009221
73	108.02772243536171	-6.633794917916206
74	108.02803494346763	-6.633531067826444
75	108.0282117558593	-6.633656791281421
76	108.02828296964822	-6.633794739090283
77	108.02835699285879	-6.633695066436397
78	108.02912629788759	-6.633982001009187

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Lintang	Bujur
79	108.02981759975607	-6.634180213142576
80	108.02990045699029	-6.633938894422825
81	108.02998100336364	-6.633965485505107
82	108.03006871886637	-6.633655988107797
83	108.03011762270917	-6.633668524830562
84	108.030222812059	-6.633417373722769
85	108.0303349360631	-6.633149664884029
86	108.03039377586768	-6.633044370540624
87	108.03040975719091	-6.633015771810281
88	108.03042940230021	-6.632980616692167
89	108.03062421606973	-6.632631995061329
90	108.03067144285102	-6.632604044884627
91	108.03074766446825	-6.632402912317747
92	108.03085521743022	-6.632029387591767
93	108.03118955104209	-6.632176501087639
94	108.03092731200168	-6.632734859377952
95	108.0309967639405	-6.632780498713592

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

LAMPIRAN I


PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
Rencana Kegiatan Industri Sepatu Olahraga PT Free View International

PKKPR untuk Kegiatan Berusaha dinyatakan disetujui seluruhnya dengan pertimbangan:


- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2024-2044 dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (4) dan ayat (8), Pasal 38, Pasal 122 ayat (3), Pasal 125 ayat (6) dan ayat (11), Pasal 150, Pasal 157 ayat (2), Pasal 158 ayat (1), dan Lampiran VI (Indikasi Program Utama Jangka Menengah) Nomor B.2.5.c;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 23; dan
- Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Indramayu untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 69/2024 tanggal 22 Oktober 2024.

Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTRW Kabupaten Indramayu Tahun 2024-2044



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Keterangan Letak Peta



Ketentuan Umum Zonasi

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2024-2044 dalam:

- Pasal 122 ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL):
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan diantaranya pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perekonomian, sosial dan budaya dengan skala layanan Daerah atau beberapa Kecamatan dan/atau lebih tinggi untuk mendukung fungsi dan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat diantaranya kegiatan industri besar dan menengah dengan syarat terdapat pada zona Kawasan Peruntukan Industri, memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- Pasal 125 ayat (6) disebutkan bahwa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat diantaranya pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan dengan syarat sesuai peruntukan dan mematuhi ketentuan sempadan dan peraturan yang berlaku; dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- Pasal 125 ayat (11) disebutkan bahwa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat diantaranya pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan dengan syarat sesuai peruntukan dan mematuhi ketentuan sempadan dan peraturan yang berlaku; dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- Pasal 150 disebutkan bahwa ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 2. pengembangan kegiatan pergudangan;
 3. pembangunan instalasi pengelolaan air limbah; dan
 4. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau sebagai *buffer zone* serta pengembangan sarana pengendali banjir.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat diantaranya pengembangan kegiatan Kawasan Industri, sentra industri kecil menengah, industri besar, maupun industri kecil dan menengah dengan syarat tidak memiliki potensi gangguan lingkungan dan memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.


- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan diantaranya kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, kerusakan jaringan irigasi, sumber daya lahan dan air dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
- d. Intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 3,0 (tiga koma nol); dan
 3. KDH paling rendah 20% (dua puluh persen).
- Pasal 157 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat diantaranya:
 1. kegiatan permukiman, industri, pertanian, peternakan, pariwisata alam, pendidikan, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan terkait; dan
 2. kegiatan Budi Daya terbangun yang terdapat di Kawasan Rawan Bencana banjir harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir, serta memperhatikan upaya mitigasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana pengendalian banjir; dan
 3. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana.
- Pasal 158 ayat (1) disebutkan bahwa ketentuan khusus Kawasan Resapan Air:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat diantaranya kegiatan budi daya terbangun dengan ketentuan melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air; dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Resapan Air.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

- Koordinat yang disetujui pada Lampiran II.

Delineasi Persetujuan KKPR



Keterangan lain yang dianggap perlu

Sistem proyeksi yang digunakan untuk perhitungan luas adalah sistem proyeksi WGS 1984 *Web Mercator (Auxiliary Sphere)*.

- Dalam hal pelaku usaha belum menguasai tanah, perpanjangan KKPR hanya dapat dilakukan apabila perolehan tanah telah mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luasan tanah yang disetujui dalam 1 (satu) hamparan sesuai dengan penilaian dari kantor pertanahan;
 - KKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan; dan
 - Penyalahgunaan KKPR menjadi tanggung jawab penuh pemegang KKPR.
- KDB maksimum adalah 60%;
 - KLB maksimum adalah 3; dan
 - KDH minimum adalah 20%.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

LAMPIRAN II

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui

No	X	Y	No	X	Y	No	X	Y
1	108,0309968	-6,6327805	30	108,0299254	-6,6397869	59	108,0239727	-6,6357934
2	108,0309151	-6,6330429	31	108,0299872	-6,6403251	60	108,0240306	-6,6357077
3	108,0307687	-6,6329990	32	108,0287101	-6,6397796	61	108,0242788	-6,6353402
4	108,0307526	-6,6330194	33	108,0285827	-6,6397252	62	108,0246228	-6,6348310
5	108,0308111	-6,6330709	34	108,0277995	-6,6393907	63	108,0251620	-6,6340327
6	108,0307774	-6,6331207	35	108,0270000	-6,6391416	64	108,0254293	-6,6340491
7	108,0306744	-6,6332732	36	108,0268787	-6,6390464	65	108,0259041	-6,6343865
8	108,0306122	-6,6332618	37	108,0269190	-6,6392516	66	108,0260746	-6,6342699
9	108,0305818	-6,6333709	38	108,0268647	-6,6393434	67	108,0265124	-6,6339708
10	108,0306331	-6,6334069	39	108,0267908	-6,6393850	68	108,0265621	-6,6340032
11	108,0304764	-6,6336826	40	108,0266460	-6,6400027	69	108,0269527	-6,6337096
12	108,0304571	-6,6337836	41	108,0260977	-6,6399026	70	108,0268528	-6,6336157
13	108,0304198	-6,6340890	42	108,0260437	-6,6401067	71	108,0270717	-6,6334536
14	108,0305053	-6,6341312	43	108,0263131	-6,6402597	72	108,0276137	-6,6338868
15	108,0301366	-6,6342781	44	108,0262102	-6,6404818	73	108,0277224	-6,6337949
16	108,0301853	-6,6345019	45	108,0256062	-6,6402484	74	108,0280349	-6,6335311
17	108,0303630	-6,6353183	46	108,0247357	-6,6397632	75	108,0282118	-6,6336568
18	108,0303522	-6,6354917	47	108,0246304	-6,6387192	76	108,0282830	-6,6337947
19	108,0303273	-6,6358942	48	108,0243767	-6,6382221	77	108,0283570	-6,6336951
20	108,0305234	-6,6363422	49	108,0241361	-6,6379194	78	108,0291263	-6,6339820
21	108,0307279	-6,6368094	50	108,0237079	-6,6383822	79	108,0298176	-6,6341802
22	108,0301482	-6,6380681	51	108,0235867	-6,6377568	80	108,0299005	-6,6339389
23	108,0302801	-6,6381691	52	108,0231231	-6,6375661	81	108,0299810	-6,6339655
24	108,0301605	-6,6384499	53	108,0235624	-6,6370580	82	108,0300687	-6,6336560
25	108,0299676	-6,6384058	54	108,0239641	-6,6362014	83	108,0301176	-6,6336685
26	108,0299501	-6,6384541	55	108,0239828	-6,6361616	84	108,0302228	-6,6334174
27	108,0299130	-6,6385566	56	108,0240598	-6,6359974	85	108,0303349	-6,6331497
28	108,0298798	-6,6388198	57	108,0239543	-6,6358963	86	108,0303938	-6,6330444
29	108,0298455	-6,6390916	58	108,0239233	-6,6358666	87	108,0304098	-6,6330158

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No	X	Y
88	108,0304294	-6,6329806
89	108,0306242	-6,6326320
90	108,0306714	-6,6326040

No	X	Y
91	108,0307477	-6,6324029
92	108,0308552	-6,6320294
93	108,0311896	-6,6321765

No	X	Y
94	108,0309273	-6,6327349
95	108,0309968	-6,6327805

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.